

PEDOMAN PENYUSUNAN - APBDESA 2026

2025

PERBUP REMBANG No. 38 . BD No.38 /2025: 3 HLM

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Penyusunan APBDesa dilakukan dengan transparan, akuntabilitas, dan partisipatif dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi perencanaan anggaran Pemerintah Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan pendapatan desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan; Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa di Daerah dan memberikan dasar hukum dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu adanya pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember 2025 dan ditetapkan 24 Desember 2025
 - Jumlah Halaman : 3 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 16 Hlm.